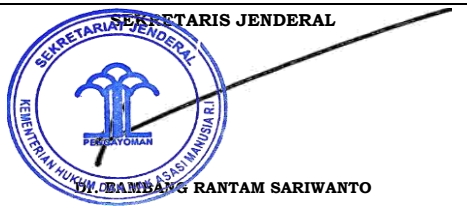
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO PERENCANAAN** **BAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN**	**NOMOR SOP**	
	TANGGAL PEMBUATAN	13 November 2018
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	1 Desember 2018
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL**  **DR. BAMBANG RANTAM SARIWANTO** **NIP 19601215 198802 1 001**
	NAMA SOP :	**PENGINPUTAN CAPAIAN KINERJA E-PERFORMANCE**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer 2. Memahami prosedur monitoring dan evaluasi
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Permintaan Data E-Performance	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Disposisi 4. Jaringan Telekomunikasi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
	Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGINPUTAN CAPAIAN KINERJA E-PERFORMANCE

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kepala Biro Perencanaan	Kabag Pemantauan Analisis dan Pelaporan	Kasubbag Pemantauan Analisis dan Pelaporan IV	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan disposisi kepada Kabag Pemantauan, Analisis, dan Pelaporan untuk melaksanakan Penginputan Capaian Kinerja Tw. I/II/III/IV E-Performance	MULAI					15 Menit	Surat yang telah didisposisi oleh Kepala Biro Perencanaan	
2	Memberikan disposisi kepada Kasubbag Pemantauan, Analisis, dan Pelaporan IV untuk melaksanakan Penginputan Capaian Kinerja Tw. I/II/III/IV E-Performance					Surat yang telah didisposisi oleh Kepala Biro Perencanaan	15 Menit	Surat yang telah didisposisi oleh Kepala Bagian PAP	
3	Membuat konsep Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance dan memberikan arahan ke Pelaksana untuk memerntahkan Pelaksana untuk mengetik Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance					Surat yang telah didisposisi oleh Kabag PAP	30 Menit	- Arahan Kasubbag PAP IV - Konsep Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance	
4	Mengetik Draft Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance					- Arahan Kasubbag PAP IV - Konsep Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance	30 Menit	Draft Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance	
5	Mengkoreksi Draft Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance			T		Draft Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance	30 Menit	Draft Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance	
5	Mengkoreksi Draft Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance		T Y	Y		Draft Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance	30 Menit	Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance	
6	Menyetujui Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance, selanjutnya memerintahkan Kabag PAP untuk segera menginformasikan ke unit eselon I dan Kantor Wilayah untuk Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance					Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance	30 Menit	- Disposisi - Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance	
7	Memerintahkan Kasubbag Pemantauan, Analisis, dan Pelaporan IV untuk mengirimkan Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance					- Disposisi - Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance	15 Menit	- Disposisi - Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance	
8	Mengirim Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance ke Unit Eselon I dan Kantor Wilayah			SELESAI		- Disposisi - Surat Penginputan Capaian Kinerja E-Performance			